



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang menjelaskan bahwa Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja diberikan gaji dan tunjangan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah serta hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 15 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1359);
18. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);
19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 121 Tahun 2019 tentang Penetapan Nomenklatur dan Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 121) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 121 Tahun 2019 tentang Penetapan Nomenklatur dan Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 108);
21. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 141 Tahun 2020 tentang Penetapan Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 141);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 15), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, diantara angka 16 dan angka 17 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 16A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPTP adalah sekelompok jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana.
12. Pejabat Administrasi adalah ASN yang menduduki Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Evaluasi Kinerja ASN adalah serangkaian kegiatan untuk memeriksa kesesuaian pelaporan kinerja ASN.
16. Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja, yang selanjutnya disebut Tim adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penilaian produktivitas kerja ASN melalui Aplikasi Kinerja Pegawai pada Perangkat Daerah.
- 16A. Penjabat Sekretaris Daerah adalah pejabat sementara untuk jabatan sekretaris daerah kota yang berhalangan melaksanakan tugasnya atau terjadi kekosongan sekretaris daerah.
17. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat definitif yang menempati jabatan itu berhalangan tetap.
18. Pejabat Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat definitif yang menempati jabatan itu berhalangan sementara.
19. Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
20. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai indikator jabatan terhadap informasi indikator jabatan untuk menentukan bobot jabatan dan kelas jabatan.
21. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan dalam pemerintahan atau organisasi yang ditetapkan berdasarkan pengukuran dan penghitungan bobot dan nilai pekerjaan melalui evaluasi Jabatan.
22. Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Disiplin PNS adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
23. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
24. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
25. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target kerja yang akan dicapai oleh seorang ASN.

26. Masa Persiapan Pensiun atau disingkat MPP adalah waktu yang akan diberikan kepada ASN selama 1 (satu) tahun.
27. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi, dan Pertimbangan Obyektif lainnya.
28. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang selanjutnya disebut Beban Kerja adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
29. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja yang selanjutnya disebut Kondisi Kerja adalah TPP diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
30. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi yang selanjutnya disebut Kelangkaan Profesi adalah TPP diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
31. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya yang selanjutnya disebut pertimbangan obyektif lainnya adalah TPP diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
32. Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Daftar Hadir Elektronik yang selanjutnya disebut presensi elektronik adalah sistem pengisian daftar hadir yang menggunakan elektronik berupa pengenalan sidik jari atau wajah.
34. Sistem Informasi Absensi Presensi yang selanjutnya disingkat SIAP adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan manajemen kehadiran dan ketidakhadiran ASN, yang meliputi : pencatatan, rekapitulasi kehadiran dan ketidakhadiran ASN, dan penghitungan skor kehadiran ASN.
35. Presensi kehadiran adalah laporan kehadiran bagi ASN yang didasarkan presensi elektronik dan/atau SIAP *mobile*.
36. Aplikasi Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat e-LHKPN adalah aplikasi yang digunakan oleh wajib lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
37. Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SIHARKA adalah aplikasi yang digunakan oleh ASN untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya.
38. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah kewajiban penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaannya yang dimilikinya dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

39. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 40. Bukti Laporan e-LHKPN/SIHARKA adalah bukti laporan tercetak notifikasi pemberitahuan dari aplikasi bahwa ASN yang mempunyai kewajiban melaporkan LHKPN telah mengirimkan pelaporan harta kekayaannya melalui aplikasi.
 41. Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah tuntutan ganti rugi terhadap kerugian Negara/Daerah yang ditetapkan oleh Majelis TPTGR Kota Probolinggo kepada pegawai yang menyebabkan kerugian Negara/Daerah.
2. Ketentuan Pasal 37 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Bagi ASN yang meninggal dunia tetap diberikan TPP pada bulan berkenaan sebesar 100% (seratus persen) dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas dan keterangan ahli waris;
 - b. dihapus;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. fotokopi Surat Kematian;
 - e. dihapus;
 - f. dihapus; dan
 - g. Foto copy rekening ahli waris.
- (2) Pejabat Sekretaris Daerah atau Plt. atau Plh. diberikan TPP atau TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender terhitung mulai tanggal menjabat.
- (2a) Pejabat yang menjadi Pejabat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerima TPP sebesar 100% (seratus persen) dari penerimaan TPP Sekretaris Daerah.
- (2b) Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan TPP tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh., menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain, menerima TPP yang lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; dan
 - c. pejabat 1 (satu) tingkat di bawah pejabat definitif yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP pada jabatan yang tertinggi.

- (3) Penjabat Sekretaris Daerah, Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengisi aktivitas pada Aplikasi Kinerja Pegawai.
 - (4) Ketentuan mengenai penetapan sebagai Penjabat Sekretaris Daerah, Plt. dan Plh. dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan Pasal 39, diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4a), dan ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Dalam hal Peraturan Wali Kota yang materi muatannya mengatur mengenai Penetapan Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo telah ditetapkan, namun dalam perkembangannya oleh karena satu dan lain hal perlu diganti dan dilakukan penyesuaian dengan yang baru, sehingga penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud masih menunggu persetujuan dari Menteri yang membidangi Pendayagunaan Aparatur Negara, maka:
 - a. pemberian TPP sebagai akibat adanya nomenklatur jabatan dan kelas jabatan yang perlu disesuaikan karena perubahan kelembagaan Perangkat Daerah, serta karena kenaikan jenjang, perubahan jabatan, dan hal-hal yang menyangkut mengenai persediaan personil Pegawai Negeri Sipil sebagai akibat adanya mutasi antar Perangkat Daerah akan diberikan TPP sebesar nominal pada jabatan yang lebih rendah dan/atau disesuaikan pada jabatan sebelumnya berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah;
 - b. apabila terdapat selisih, akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi yang merangkap sebagai koordinator dan subkoordinator diberikan TPP sesuai dengan kelas Jabatan Administrasi sebelumnya.
- (3) Pemberian TPP bagi Jabatan Pelaksana diberikan sesuai dengan kelas jabatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bagi ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana pada kelas jabatan 7 (tujuh) yang belum memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana Strata Satu (S.1) / Diploma IV (D.IV) dan berpangkat paling rendah III/a diberikan TPP sebesar 90% (sembilan puluh persen), kecuali Bendahara.
 - b. bagi ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana pada kelas jabatan 6 (enam) yang belum memiliki kualifikasi pendidikan Diploma III (D.III) dan berpangkat paling rendah II/c diberikan TPP sebesar 90% (sembilan puluh persen).

- (4) Pemberian TPP bagi PPPK diberikan setelah melalui evaluasi selama 1 (satu) tahun sejak keputusan pengangkatan.
- (4a) Besaran TPP bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), khusus Tenaga Teknis diberikan sebesar 60% dari besaran TPP yang diberikan kecuali Tenaga Teknis pada UPTD Puskesmas mengikuti ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4).
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.


Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 26 Januari 2024
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 26 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.
NIP. 19780608 200903 1 004